



**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1017 TAHUN 2023  
TENTANG**

**PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN  
NOMOR 1459 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN DAN LOKASI KANTOR  
DAN PENYELENGGARAAN FUNGSI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
APARATUR PERDAGANGAN, PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL  
PERDAGANGAN, DAN PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA  
EKSPOR DAN JASA PERDAGANGAN**

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di Kementerian Perdagangan dan ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perdagangan, perlu mencabut Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1459 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Lokasi Kantor dan Penyelenggaraan Fungsi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Perdagangan, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan, dan Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Pencabutan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1459 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Lokasi Kantor dan Penyelenggaraan Fungsi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Perdagangan, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan, dan Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 1459 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN DAN LOKASI KANTOR DAN PENYELENGGARAAN FUNGSI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR PERDAGANGAN, PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PERDAGANGAN, DAN PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA EKSPOR DAN JASA PERDAGANGAN.

KESATU : Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1459 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Lokasi Kantor dan Penyelenggaraan Fungsi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Perdagangan, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan, dan Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Juni 2023

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

  
  
ZULKIFLI HASAN